

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peranan Kepala Desa

Dalam pengertian umum, Peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang (Sedarmayanti, 2004: 33).

Menurut Soekanto (2003: 243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggungjawab bersama kelompok masyarakat tersebut. Wilayah yang ada pemerintahannya Desa/Kelurahan langsung berada di bawah Camat. Dalam sistem administrasi negara yang berlaku sekarang di Indonesia, wilayah desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan, sehingga kecamatan menjadi instrumen koordinator dari penguasa supra desa (Negara melalui Pemerintah dan pemerintah daerah).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya sebagai komunitas dalam kesatuan geografis dan antara mereka saling mengenal baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana dalam sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah (Juliantara, 2005: 18).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, karena desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan Indonesia. Segala bentuk kebijakan dalam mendukung pembangunan nasional pasti bermuara pada pembangunan desa, sebab pembangunan di Indonesia tidak akan ada artinya tanpa membangun desa, dan bisa di katakan masa depan bangsa Indonesia tergantung dari berhasilnya pembangunan desa. Dalam hal ini, masyarakat haruslah dilibatkan atau diberdayakan dalam pembangunan desanya, karena dari dulu sampai sekarang pembangunan desa belum memuaskan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Di desa, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang

ditemukan seperti masalah kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, pengembangan organisasi dan sebagainya. Masyarakat berharap bisa lepas dari permasalahan tersebut karena bisa meningkatkan taraf hidupnya seperti kebutuhan makanan, kesehatan, keterampilan, pendidikan dan kebutuhan yang cukup. Dalam hal ini diharapkan semua elemen penting yang terdapat pada institusi desa dapat mengetahui permasalahan serta kebutuhan warganya. Pemerintah desa sangat berperan penting dalam hal ini seorang kepala desa yang bisa menempatkan diri sebagai pemimpin yang baik yang bisa mengayomi, membina masyarakat, yang selalu mendengar keluh kesah masyarakatnya agar masyarakatnya benar-benar percaya bahwa pemimpinnya bertindak adil satu sama lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 (3) disebutkan bahwa Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pada pasal 1 (2) disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembuatan kelembagaan masyarakat, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas desa seperti jalan, pasar, jembatan. Urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan

sosial budaya masyarakat seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan dan adat-istiadat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, kepala desa mempunyai wewenang :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
- b) Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- c) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e) Membina kehidupan masyarakat desa.
- f) Membina perekonomian desa.
- g) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kewajiban kepala desa adalah :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g) Menaati dan menegakkan se luruh peraturan perundang undangan.
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain itu masyarakat desa juga mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu :

- a) Membela kepentingan lingkungannya.
- b) Membangun diri dan lingkungannya.
- c) Mendorong terciptanya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang baik di desanya.
- d) Mendorong terciptanya situasi yang aman.
- e) Menghadiri musyawarah dan gotongroyong.
- f) Ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa perlu diperhatikan pentingnya peran dan fungsi aparat pemerintah desa dalam mensukseskan program pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat desa sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala desa menjalankan fungsi kepemimpinan karena kepala desa merupakan pemimpin masyarakat didesa. Sebagaimana pendapat Kartono (2001:9), bahwa “pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dalam suatu bidang, sehingga ia mampu mempengaruhi orang lain, untuk bersama-sama melakukan aktifitas-aktifitas tertentu dalam pencapaian satu atau beberapa tujuan”.

Selanjutnya, Sinambela (2010:101), menyatakan: “pimpinan artinya seorang yang mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan suatu

kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan efisien”. Kemudian menurut Pasolong (2008:2), “pemimpin dalam arti luas adalah seseorang yang memimpin, dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, menunjukkan, mengorganisasikan atau mengontrol (upaya) orang lain atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi”.

Selain itu, Tohardi (2002:313) berpendapat bahwa, “Pemimpin yang berasal dari kata *Leader* adalah orang yang mempunyai tugas untuk mengarahkan dan membimbing bawahan dan mampu memperoleh dukungan bawahan sehingga dapat menggerakkan mereka ke arah pencapaian tujuan organisasi”.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat penulis katakan bahwa untuk menggerakkan orang lain diperlukan pemimpin yang mampu dan mempunyai pengetahuan terutama dalam hal mengarahkan dan mengelola sumber-sumber yang ada di dalam organisasi dan masyarakat sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.

Seorang pemimpin sebaiknya harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Sebagaimana dikatakan oleh Yulk (dalam Pasolong, 2008:4 mengatakan bahwa Kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi, yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa bagi para pengikut, pilihan dari sasaran-sasaran tersebut, memotivasi dari para pengikut untuk mencapai sasaran, pemeliharaan hubungan kerja sama dari orang-orang yang berada diluar kelompok atau birokrasi.

Sedangkan Thoha (2010:9) mengatakan: “Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perseorangan maupun kelompok”.

Menurut Joseph C. Rost dalam Sinambela, (2010:103) berpendapat bahwa kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi diantara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan yang nyata mencerminkan tujuan bersama. Selanjutnya, Tohardi (2002:295) berpendapat bahwa kepemimpinan/pemimpin adalah proses mempengaruhi kegiatan kelompok yang terorganisasikan dalam usaha menentukan tujuan dan pencapaiannya. Berhasilnya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sangat bergantung pada kemampuan dan keterampilan seorang pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya.

Berhubungan dengan kepemimpinan dalam suatu organisasi, selain kemampuan menggerakkan, mempengaruhi dan mengarahkan, seorang pemimpin juga dituntut untuk mampu memberikan motivasi kepada bawahannya dan melakukan koordinasi dengan baik agar semua sumber yang ada dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sebagaimana yang dikemukakan Pasolong (2008:18) menyatakan bahwa tanpa kepemimpinan, suatu organisasi adalah kumpulan orang-orang dan mesin-mesin yang tidak teratur, kacau balau. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain untuk mencapai tujuan dengan antusias. Ini merupakan faktor manusiawi yang mengikat sebagai suatu kelompok bersama dan memotivasi mereka dalam pencapaian tujuan. Kegiatan-kegiatan

manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan merupakan sebuah kepompong yang tidur (tidak aktif) sampai pemimpin cepat bertindak untuk menghidupkan motivasi dalam setiap orang mengarahkan mereka mencapai tujuan. Kepemimpinan mengubah suatu yang potensial menjadi kenyataan. Ini adalah kegiatan pokok yang memberikan sukses bagi semua hal yang potensial, yaitu suatu organisasi dan anggota-anggotanya.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwa pengertian kepemimpinan secara umum adalah suatu proses mempengaruhi perilaku baik individu maupun kelompok dalam suatu organisasi oleh pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi tersebut agar dapat dilaksanakan bawahannya.

Pemimpin yang kepemimpinan ingin efektif harus mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif pula. Untuk itu diperlukan studi kepemimpinan.

Thoha (2001:28) mengemukakan studi tentang kepemimpinan dilakukan dengan tujuan: “menentukan prinsip-prinsip produktivitas kelompok dan kepuasan anggota kelompok yang diperoleh dari partisipasi mereka”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa studi kepemimpinan dimaksudkan untuk mendefinisikan dan menyusun struktur peranan seorang pemimpin serta peran bawahannya dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sejauh mana seorang pemimpin

menonjolkan peranannya dalam mengorganisasikan tugas-tugas, dan hubungan antara satu tugas dengan tugas lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemimpin dalam hal ini Kepala Desa menyusun dan mendefinisikan struktur peranan kepemimpinannya dan peran serta masyarakat.

Kepala desa sebagai pemimpin memegang peranan besar dalam dalam pembangunan masyarakat desa. Sebagaimana Henry Mintzberg dalam Sedarmayanti (2009:138-139) dan Thoha (2010:12-20) ada 3 peranan utama, yaitu :

1. Peran yang bersifat interpersonal

a) *Figurehead* (figur)

Pemimpin satuan organisasi harus tampil dalam berbagai upacara resmi dan undangan, misalnya : hadir dalam upacara perkawinan anggota, upacara pelantikan, dan sebagainya.

b) *Leader* (penggerak)

Pemimpin harus mampu memberikan bimbingan sehingga bawahan dapat dibina dan dikembangkan dalam pelaksanaan tugas.

c) *Liasion* (penghubung)

Pemimpin harus mampu mengembangkan hubungan kerjasama dengan bawahan, lingkungan kerja diluar satuannya, dan tukar menukar keputusan.

2. Peran bersifat informasional

a) Sebagai Pemantau

Harus mengikuti dan memperoleh segala macam informasi seluruh proses kegiatan di satuan kerjanya.

b) Sebagai desisiminator (pemberi informasi)

Harus selalu memberi informasi kepada bawahan tentang hal berkaitan satuan kerjanya sehingga bawahan dapat mengikuti program dan perubahan lingkungan kerja.

c) Sebagai juru bicara

Segala informasi yang menyangkut satuan kerja yang akan disampaikan keluar tidak bisa disalurkan melalui orang lain tetapi harus oleh juru bicara organisasi (pimpinan).

3. Peran sebagai pengambil keputusan

a) *Enterpreneur*

Pemimpin bertindak sebagai pemrakarsa dan perancang dalam mengembangkan satuan kerja yang dipimpinnya.

b) Peranan sebagai penghalau gangguan

Pemimpin bertanggung jawab atas segala gangguan, mampu mengatasi segala hambatan atau tantangan yang dihadapi.

c) Peranan sebagai pembagi sumber

Pemimpin bertanggung jawab mengatur segala sumber daya manusia, dana, waktu, prasarana, dan lain lain, sehingga masing-masing sumber dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

d) Peranan sebagai negosiator

Peranan ini meminta kepada pemimpin untuk aktif berpartisipasi dalam area negosiasi.

Sebagai pemimpin, kepala desa melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokok diantaranya memimpin, memotivasi, mengembangkan dan mengendalikan sesuai dengan kekuasaan yang melekat pada jabatannya.

Kepemimpinan menurut Sinambela dalam Pasolong (2008:31) terdiri atas tiga tingkatan yaitu, pemimpin tingkat atas, pemimpin tingkat menengah, dan pemimpin tingkat bawah. Dalam tatanan birokrasi pemerintahan Indonesia, kepala desa adalah pemimpin tingkat bawah. Namun, Sinambela (Pasolong, 2008:31) menyatakan bahwa apapun tingkatan pemimpin birokrasi yang dimiliki, pada dasarnya tidak mengurangi tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang mempunyai peranan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Berdasarkan pendapat Pasolong (2008:33-35) peran pemimpin birokrasi dijelaskan sebagai berikut :

1. Peran pengambilan keputusan
yaitu pemimpin memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan pekerjaan manajerial yang berarti memutuskan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang melakukannya, dan kapan akan dilakukan.
2. Peran mempengaruhi
yaitu pemimpin harus dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya, sehingga mau bekerja sama dalam merealisasikan suatu program kerja. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar peran mempengaruhi bawahan yang efektif yaitu: (a) menjadikan seorang pemimpin yang jujur, adil terhadap semua bawahan tanpa pilih kasih, (b) berusaha memberikan contoh dalam bekerja dan bertindak, (c) bersikap arif dan bijaksana, (d) senantiasa melibatkan bawahan bahwa mereka memiliki etos kerja dan kemampuan yang tinggi, (f) usahakan agar bawahan tetap merasa dihargai dengan menjadikan mitra kerja.
3. Peran memotivasi
yaitu berkaitan dengan pemberian dorongan kepada pegawai untuk bekerja lebih giat. Hubungan pengaruh dan motivasi adalah kalau peran mempengaruhi efektif, maka peran memotivasi akan mudah dilakukan, sebaliknya jika pemimpin tidak mampu menanamkan pengaruh terhadap bawahannya, maka sulit baginya untuk melakukan motivasi.
4. Peran antar pribadi
yaitu peran strategik pada peran antar pribadi dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai pemimpin birokrasi, adalah sebagai figur tokoh yang cukup dihargai. Pemimpin harus mampu menampilkan perilaku yang baik dan benar. Pemimpin harus menempatkan diri sebagai penuntun, dan pendorong bagi bawahannya.
5. Peran informasional
yaitu peran yang sangat strategis mengingat pemimpin adalah pemegang kunci, khususnya informasi tentang unit kerjanya. Peran ini mempunyai bentuk, seperti menjawab sebuah permintaan informasi, mengadakan pertemuan untuk penjelasan kepada pendukung perkembangan-perkembangan baru, membuat laporan, mengirim pesan elektronik, menempatkan pesan-pesan pada pengumuman, mendistribusikan laporan berkala, dan lain sebagainya.

Dari pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan peranan kepala desa yaitu tingkat kemampuan keala desa dalam mengambil keputusan, mempengaruhi dan memotivasi baik di organisasi maupun di masyarakat agar dapat mewujudkan kepemimpinan dalam pemerintahan yang baik dan terciptanya masyarakat yang berdaya.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki dan biasanya satu tempat yang sama (Suriadi, 2005: 41). Menurut kodratnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri, tetapi harus hidup bersama atau berkelompok dengan manusia lain yang dalam hubungannya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau dengan istilah lain adalah saling berinteraksi.

2.2. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Menurut Ketaren (2008: 178-183) pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukan sebuah "proses instan". Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu: Tahap pertama Penayadaran, pada tahap penayadaran ini, target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penayadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai "sesuatu", prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun "demand") diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang

luar). Setelah menyadari, tahap kedua adalah Pengkapasitasan, atau memampukan (enabling) untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia supaya mereka nantinya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Tahap ketiga adalah Pemberian Daya itu sendiri, pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka.

Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari rasa kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Beberapa ahli dibawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan (Suharto, 1997:210-224):

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995).
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, *et.al.*, 1994).

3. Pemberdayaan menunjukkan pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).

Membicarakan konsep pemberdayaan, tidak dapat dilepas-pisahkan dengan konsep sentral, yaitu konsep *Power* (daya). Menurut Suriadi (2005: 54-55) Pengertian pemberdayaan yang terkait dengan konsep power dapat ditelusuri dari empat sudut pandang/perspektif, yaitu perspektif *pluralis*, *elitis*, *strukturalis*, dan *post-strukturalis*.

- 1). *Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis*, Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengajarkan kelompok atau individu bagaimana bersaing di dalam peraturan.
- 2). *Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis* adalah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi para elitis, membentuk aliansi dengan elitis, melakukan konfrontasi dan mencari perubahan pada elitis. Masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya *power* dan kontrol yang besar sekali dari para elitis terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi, parlemen, dan sebagainya.
- 3). *Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis* adalah suatu agenda yang lebih menantang dan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminir. Masyarakat tak berdaya suatu bentuk struktur dominan yang menindas masyarakat, seperti: masalah kelas, gender, ras atau etnik. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan, perubahan struktural secara fundamental, menentang penindasan struktural.
- 4). *Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-strukturalis* adalah suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pertama-tama pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas aksi; atau pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan pengertian terhadap pengembangan pemikiran baru, analitis, dan pendidikan dari pada suatu aksi.

Dalam konteks relasi negara dan masyarakat, ketidakberdayaan masyarakat tidak bisa dilihat sebagai suatu “kodrat” melainkan hasil dari

relasi kuasa. Himawan S. Pambudi, dkk(2003: 55-56), memberi cakupan terhadap aspek ketidakberdayaan rakyat, agar bisa memperlihatkan apa yang seharusnya menjadi orientasi dari pemberdayaan masyarakat tersebut:

1. Masalah kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat begitu rendah. Fokus dari permasalahan ini adalah terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, kesehatan, dan sebagainya.
2. Masalah akses terhadap sumberdaya, sebagian masyarakat elit dan kelas menengah memiliki akses dan kemudahan yang tinggi dan sebagian yang lain tidak memiliki akses dan termarginal.
3. Masalah kesadaran, massa rakyat umumnya percaya bahwa keadaan mereka berkait dengan nasib. Sebagian dari golongan elit mensosialisasikan masalah ini secara sistematis, apakah melalui lembaga pendidikan, media massa atau media lain. Kemampuan massa rakyat untuk memahami persoalan-persoalan yang mereka hadapi sangat terbatas. Sebagai akibatnya, banyak masalah tidak bisa diselesaikan substansial dan cenderung diselesaikan dengan cara karikatif (bantuan karena belas kasihan).
4. Masalah partisipasi, umumnya rakyat memiliki keterlibatan yang sangat kecil atau tidak sama sekali dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka sendiri. Dapat dikatakan nasib rakyat ditentukan oleh golongan elit.
5. Masalah kapasitas untuk ikut memberikan kontrol dan mengendalikan proses penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan dan berbagai relasi yang ada.

Sedangkan menurut Susiladiharti (dalam Abu Huraerah, 2011:103-104) ada beberapa tingkatan masyarakat dikatakan berdaya :

1. Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar (basic needs)
2. Tingkat keberdayaan yang kedua adalah penguasaan akses terhadap sumberdaya yang diperlukan
3. Tingkat keberdayaan ketiga yaitu dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungan
4. Tingkat keberdayaan yang keempat yaitu kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
5. Tingkat keberdayaan yang kelima yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan.

Selanjutnya, Himawan Pambudi (2003: 54) berpendapat bahwa pemberdayaan memiliki makna :

1. Pemberdayaan bermakna kedalam yaitu suatu usaha untuk mentransformasikan kesadaran rakyat sekaligus mendekatkan masyarakat dengan akses untuk perbaikan hidup mereka. Langkah-langkah ini dilakukan dengan maksud utama untuk :
 - a. Memungkinkan masyarakat mandiri secara otonom mengorganisasikan diri dan dengan demikian dapat memudahkan rakyat menghadapi situasi-situasi sulit serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan.
 - b. Memungkinkan ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan rakyat.
 - c. Memungkinkan diatasinya persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan yang menjadi cermin adanya kepercayaan kepada rakyat bahwa rakyat tidak perlu dimaknai sebagai sumber kebodohan melainkan subjek pembangunan yang memiliki kemampuan.
2. Pemberdayaan bermakna keluar sebagai suatu upaya untuk menggerakkan perubahan-perubahan kebijakan yang selama ini merugikan masyarakat. Pemberdayaan dalam arti ini bermakna sebagai *policy reform* yang berbasis ada upaya memperlebar ruang partisipasi rakyat. Suatu upaya *policy reform* sudah tentu memiliki dua makna sekaligus. Makna kebelakang, berarti sudah merupakan bentuk koreksi atas kebijakan lama. Sedangkan makna kedepan, mendorong suatu proses dan skema baru agar pengambilan kebijakan tidak lagi menggunakan skema lama melainkan skema baru yang lebih memungkinkan keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka pemerintah desa khususnya kepala desa harus memperhatikan perannya yang mempunyai kewajiban sebagai pemimpin di tingkat desa, menggerakkan, mempengaruhi, mengarahkan masyarakat agar masyarakat menjadi lebih berdaya dan memperhatikan kesejahteraan hidup mereka.

2.3. Hasil Penelitian Yang Relevan

Adrianus Numan (2013) dengan judul penelitian “Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir

Kabupaten Sekadau”. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu masih belum optimalnya peran kepala desa dalam pembangunan yang dilihat dari kurangnya kemampuan kepala desa dalam menggerakkan (memotivasi), mempengaruhi, dan mengatur serta menggerakkan masyarakat dalam pembangunan. Maka dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa kepala desa perlu meningkatkan peranannya melalui pendekatan secara langsung kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara luas dalam pembangunan dan meningkatkan komunikasi dan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan tentang kepemimpinan. Adapun persamaan dari penelitian sebelumnya dengan yang dilakukan penulis yaitu terletak pada menganalisis dan mendeskripsikan tentang peranan kepala desa. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan yang dilakukan penulis yaitu terletak pada teori yang di gunakan dalam menganalisis masalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Edo (2013) dengan Judul “Peran Camat dalam Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Nangan Mahap Kabupaten Sekadau”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Camat menjalankan tugasnya dalam membina Aparatur Pemerintah Desa sehingga Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam mengurus administrasi menjadi lebih baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu peran Camat dalam membina Aparatur Pemerintah desa belum optimal hal ini dilihat dari kurangnya peran Camat dalam memberikan bimbingan, pengarahan, pendidikan, maupun pelatihan kepada kepala desa. Adapun persamaan yang

antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu kedua peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif serta persamaan tujuan yaitu mengetahui peranan. Adapun perbedaan terletak pada teori yang digunakan dalam menganalisis masalah serta penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya yaitu berkaitan dengan peran camat dalam pembinaan aparatur pemerintah desa sedangkan yang dilakukan penulis yaitu tentang peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.


Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ernistyana (2009) dalam <http://eprints.undip.ac.id/> dengan judul “Peranan Kepala Desa dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara” dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peranan Kepala Desa sangat Penting dalam mengadakan pendekatan terhadap masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Persamaan kedua penelitian ini yaitu terletak pada jenis penelitian yang digunakan serta mendeskripsikan dan menganalisis peranan kepala desa. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis sebelumnya dengan yang dilakukan penulis yaitu terletak pada teori yang digunakan serta penelitian ini melihat peranan kepala desa dari proses pelaksanaan pembangunan, Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah untuk melihat Peranan yang dilakukan oleh Kepala Desa

dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.

2.4. Kerangka Pikir Penelitian

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah desa dalam hal ini yaitu kepala desa mempunyai wewenang dan peran sebagai seorang pemimpin. Peran sebagai seorang pemimpin harus lebih di optimalkan. Dari hal tersebut, peneliti mencoba menggali lebih dalam permasalahan tersebut dengan mnggambarkan peranan kepala desa pada pemberdayaan masyarakat desa dengan menghubungkan konsep kepemimpinan menurut pendapat Thoha yaitu bagaimana Peranan kepala desa bersifat Interpersonal, bersifat Informasional dan sebagai pengambil keputusan yang didalamnya terdapat berbagai aspek Peranan dengan harapan tercapainya output berupa meningkatnya Kesejahteraan dan hal-hal yang berkaitan dengan Masyarakat berdaya Hal ini dapat peneliti gambarkan dalam alur pikir penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.4.1. Alur Pikir Penelitian



a. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi keberdayaan masyarakat di Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu
2. Bagaimana Peran Kepala Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pemberdayaan masyarakat desa.
3. Faktor – faktor yang menjadi kendala Kepala Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dalam pemberdayaan masyarakat desa.